



Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No.137K/Pdt.Sus-PKPU/2014

Maranatha Purba
Sunarmi, Bismar Nasution, Keizerina Devi

maranatha.pata@gmail.com

Abstract. Homologation is the endorsement by the judge of the peace agreement between the debtor by the creditor to end the bankruptcy. Peace (akkoord) in phases this phase is PKPU is most important, because in the debtor will offer peace plan peace were to creditors. The possible existence of peace in the restructuring of debts the debtor. If peace is approved by the creditors, then the PKPU by -law will end. Peace is one of legal efforts to resist he did bankruptcy against the debtor. Peace in the process of bankruptcy is often referred to with the term "accord" (Netherlands) or in the language of the United Kingdom referred to by the term "Composition". Talking about peace in bankruptcy do not only exist in the bankruptcy process, but there are also in the process of debt payment suspension (PKPU). Peace is one of the ways to end the bankruptcy. Peace can be used as a tool to force it does because of the debt restructuring outside of bankruptcy. the lender (concurrent) cannot be forced to agree to peace. peace is defined as an agreement between the debtor and the kreditornya where the claims of the creditors agreed to partially or completely paid. Supreme Court justices in the disconnect of case No. 137 K/Pdt. Sus-PKPU/2014 is just right. The parties in this ruling, namely Julia Tjandra and Jerry Farolan as creditors and PT Djakarta Lloyd has obtained legal certainty, namely repayment bills have got a fixed legal power, got a guarantee so that the debtor does not cheat and benefit for the debtor is still given a chance to manage again and his effort to prevent the debtor from possible mass execution by kreditor -kreditornya in order for the continuity of the business.

Keywords: Homologation, PKPU, Bankruptcy

PENDAHULUAN Latar Belakang

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan ke pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya menjalankan usahanya, jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut.¹

¹ Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008), hal 387.

Adapun tata cara pengajuan perdamaian dalam rangka PKPU dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) berlaku mutatis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setelah PKPU sudah disepakati para pihak maka selanjutnya adalah proses perdamaian. Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam hal terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitor sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, maka pada prinsipnya pengadilan akan mengeluarkan putusan homologasi.

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan.² Suatu perdamaian yang disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang, masih perlu disahkan oleh pengadilan niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan itu disebut dengan homologasi, selanjutnya dapat ditempuh proses rehabilitasi.

Ketentuan mengenai homologasi menurut Pasal 156 dan 159 UUKPKP :

- a. Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara
- b. Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum
- c. Homologasi wajib diberikan pada sidang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.

Tetapi hingga saat ini, dalam perkembangan homologasi di dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU masih rancu perihal daya ikat putusan homologasi. Apakah mengikat secara kolektif sebatas bagi kreditor tertentu yang menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan debitor, ataukah putusan homologasi berlaku secara umum (general) bagi seluruh kreditor (baik kreditor yang menyetujui perdamaian maupun kreditor yang menolak perdamaian).

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti merupakan alas hak bagi semua piutang konkuren yang tidak dibantah oleh siberutang dan dapat dijalankan terhadap siberutang dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir segera setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.³

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam sidang homologasi, menurut Pasal 161 Ayat (1) UU K-PKPU tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensinya adalah karena keputusan penolakan tersebut belum bersifat *final and binding* (inkracht), maka putusan perdamaian tersebut belum bisa dijalankan (bukan merupakan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad*), dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (Pasal 166 juncto Pasal 178 UU Nomor 37 Tahun 2004). Sebab jika perdamaian diterima, kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian). Akan tetapi, jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi. Dalam sidang homologasi tersebut, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan untuk itu. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.

² Dikutip dari <https://www.kamusbesar.com/homologasi>, diakses pada 24 Mei 2018 pukul 22.35.

³ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : P.T Alumni, 2001), hal 275.

- c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitur pailit turut melakukannya atau tidak. (Pasal 159 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).

Untuk lebih fokus pada proposal penelitian ini, akan dicermati suatu kasus Homologasi melalui studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/PDT.SUS-PKPU/2014. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013 antara PT. Djakarta Lloyd sebagai Termohon PKPU dan JULIA TJANDRA sebagai Pemohon PKPU, yang menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan menyatakan Termohon PKPU PT. Djakarta Lloyd berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya. Menariknya pada saat Julia Tjandra mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Djakarta Lloyd, PT Djakarta Lloyd membantah dengan dalih mereka adalah BUMN jadi yang berhak mengajukan pailit ataupun PKPU adalah Menteri Keuangan bukan kreditor perseorangan seperti Julia Tjandra.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Homologasi PKPU Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No.137 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 Tahun 2014) maka dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan homologasi sebagai upaya preventif timbulnya pailit berdasarkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?
2. Bagaimana akibat hukum dari homologasi dalam perdamaian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.137 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai homologasi sebagai upaya preventif terjadinya pailit sudah sesuai dengan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 2) Untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum dari homologasi bagi debitur, kreditor, pengurus, hakim.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami mengenai akhir PKPU dari proses putusan Homologasi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini kedepannya diharapkan menjadi informasi secara ilmiah dalam mengkaji penerapan Pasal-Pasal yang ada di dalam perundang-undangan tentang homologasi PKPU sebagai upaya preventif terjadinya pailit.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik untuk kebutuhan pendidikan ataupun menambah wawasan mengenai homologasi PKPU sebagai upaya preventif terjadinya pailit.

KERANGKA TEORI

Perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. ⁴penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem peradilan para ahli hukum sendiri. Seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang terpikul dibahasnya. Bukan karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat

⁴ J.J.J M. Wisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.

melainkan juga karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan masyarakat.⁵ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoretis, yang mungkin ia setuju maupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁶ Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, maka perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁷

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang luas.⁸ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasannya dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.⁹ Sedangkan kerangka teori pada penelitian hukum sosiologis/ empiris merupakan kerangka teoritis berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa adanya acuan hukum maka penelitian hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.¹⁰ Teori yang murni tentang hukum merupakan teori hukum positif. Hal ini merupakan suatu teori hukum positif umum, dan bukan mengenai suatu tertib hukum khusus. Teori tadi merupakan teori umum tentang hukum, yang bukan merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum nasional tertentu atau kaidah-kaidah hukum internasional, akan tetapi hal itu memberikan suatu teori penafsiran.¹¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian dan teori kemanfaatan hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian hukum dalam hubungan sesama manusia.¹²Teori kepastian hukum ini sesuai dengan putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.137 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon karena alasan keberatan pemohon kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga bukan alasan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan niaga sebab pemohon tidak dapat membuktikan alasan yang sah untuk menolak rencana perdamaian *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Teori kemanfaatan hukum melihat baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹³Teori ini juga dipergunakan sebagaimana dari tujuan hukum kepailitan adalah bukan untuk mempailitkan sebanyak-banyaknya perusahaan tetapi juga untuk mengupayakan kembali perusahaan yang terancam pailit untuk bisa menjalankan kembali bidang usahanya. Disinilah kemanfaatan hukum pailit memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Yang tentunya jika suatu perusahaan terjadi pailit maka akan menambah masalah pada perekonomian khususnya di Indonesia.

⁵ Jujun S. Suryamantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 237.

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : UGM Press, 2003), hal. 39-40.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1984), hal. 126.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2014), hal. 14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 127.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung : Alumni, 1985), hal.1.

¹² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 49-50.

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79-80.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Homologasi Sebagai Upaya Pencegahan Pailit

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaianya kepada kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitur. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir.¹⁴

Kebiasaan yang terjadi dalam ranah praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di dalam PKPU sudah efektif tetapi masih belum maksimal, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut hasil wawancara dengan praktisi hukum kepailitan yang berpraktek diluar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, faktor yang mendominasi adalah karena ketidakpahaman debitur dan kreditor dalam proses PKPU dengan segala akibatnya. Hasil penelitian Manahan Sitompul menunjukkan tidak maksimalnya perdamaian dalam kepailitan dan PKPU dalam era tahun 1998-2006. Pasca tahun 2006, telah terjadi pergeseran paradigma, yang mengarah pada peningkatan kesadaran debitur dan kreditor terhadap penggunaan PKPU sebagai penyelesaian permasalahan utang piutang. Menurut hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagian perkara PKPU telah dapat diakhiri dengan adanya perdamaian yang disahkan oleh hakim (Homologasi), meskipun ada sebagian lain yang berakhir dengan kepailitan. bahwa kurang pahamiannya debitur dan kreditor dalam proses PKPU masih menjadi retensi bagi tercapainya sebuah perdamaian.¹⁵

Penerapan homologasi sebagai upaya preventif terjadinya pailit tidak terlepas dari adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitur dan kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. Penerapan homologasi sejauh ini sudah efektif di lingkungan pengadilan niaga, jika tidak efektif dalam mencegah terjadinya pailit maka sudah bertambah banyak perusahaan yang pailit. Dari sekian banyak kasus debitur pailit, mayoritas debitur telah berhasil melanjutkan kembali usahanya ketika perdamaian telah dihomologasi. Sedangkan dalam hal debitur pailit tanpa dihomologasi, selain karena itikad baik dan rasa kooperatif adalah ketidakmampuan membayar utang-utangnya yang disebabkan oleh utang debitur lebih besar dibandingkan harta kekayaannya.¹⁶

Akibat Hukum Homologasi Dalam Perdamaian

1. Debitur

Risiko bagi debitur yang mengajukan permohonan PKPU menurut Pasal 217A UUK adalah apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau perpanjangan waktu untuk PKPU Tetap telah diberikan dan rencana perdamaian yang diusulkan debitur sampai batas waktunya yang dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) UUK masih belum disetujui maka pengurus wajib memberitahukan pengadilan, dan pengadilan harus menyatakan debitur pailit pada hari berikutnya.¹⁷

2. Kreditor

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan pada Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

3. Pengurus

Dari ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU tersebut, sangat jelas bahwa tugas pengurus bukan sekadar "petugas administrasi" atau "tukang catat" saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan setara dengan debitur sebagai "dwi tunggal" agar mampu bersama sama debitur mengurus kekayaan debitur guna tercapainya tujuan dari suatu Pkpu. Yaitu, disetujuinya perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utang debitur kepada kreditor konkuren.

¹⁴ M Hadi Shuban, *Op.Cit.*, hal 150.

¹⁵ Yudi Kornelis, "Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Selat Vol.4 No.1 Oktober 2016*.

¹⁶ Wawancara dengan Hakim pengadilan Niaga Medan Jamaluddin SH, M.H (Tanggal 13-09-2018)

¹⁷ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho & Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Akubaca, 2003), Hal 196.

4. Hakim

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 65 UUKPKPU adalah mengawasi pengurusan, pemberesan harta pailit dan berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memeritahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

Akibat Hukum Homologasi *Accord*

Perdamaian merupakan salah satu upaya hukum untuk menolak dilakukannya kepailitan terhadap debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah "*accord*" (bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Composition*". Berbicara tentang perdamaian dalam kepailitan tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena diluar kepailitan. kreditur (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para krediturnya dimana klaim dari kreditur disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya.¹⁸

Di dalam beberapa literature yang membahas tentang kepailitan, tidak ada keseragaman dalam penggunaan istilah *accord*. Ada yang memakai istilah akor (*akkoord*), ada yang menggunakan istilah akur, dan ada pula yang masih tetap menggunakan istilah aslinya, yaitu *accord*.

Steven R. Schuit dalam bukunya berjudul Dutch Business Law mempergunakan istilah *composition* untuk *accord*, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan di dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta akor atau akur diartikan dengan cocok, sesuai atau setuju. Sedangkan akor atau akur (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditor, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari uangnya) ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.¹⁹ Dan untuk mencapai kesatuan/keselarasan istilah maka penulis akan mempergunakan istilah *accord*.

Mengenai akibat hukum atas Homologasi *accord* adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan pengesahan perdamaian maka Putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit menjadi gugur, sehingga ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi tidak berlaku.
- b. Penetapan pengesahan perdamaian, Maka ketentuan yang menyatakan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan : Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan menjadi gugur.
- c. Penetapan pengesahan perdamaian, maka segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit gugur, tetap dapat dibayar dari harta debitor.
- d. Penetapan pengesahan perdamaian maka tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor tidak lagi harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No.137k/Pdt.Sus-PKPU/2014

1. Identitas Pemohon

Julia Tjandra, bertempat tinggal di Tomang Rawa Kepa RT.002, RW. 005, Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Sanjaya, dan kawan-kawan, Para Advokat pada John Azis & Associates, beralamat di Menara Kuningan 7th Floor, unit M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon pkpu.

2. Identitas Termohon

¹⁸ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hal 98.

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976), hal 27

PT. Djakarta Lloyd, dahulu berkedudukan di Jalan Senen Raya No. 44, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan Raden Saleh Raya Kav. 13-17 Lantai 10 Unit 1 & 3 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Djakarta Lloyd (Persero), Erizal Darwis berkedudukan di Vinilon Building Lantai 10, Jalan Raden Saleh Kav.13-17, Jakarta Pusat dan diwakili oleh Anggota Tim Pengurus PT. Djakarta Lloyd (Persero), Jamaslin Purba, berkedudukan di Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuke Azerani, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Andrey Sitanggang & Partners, beralamat di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya No. 153 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2014, sebagai Termohon Kasasi yang dahulunya adalah Termohon pku.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan beberapa hal, yang antara lain :

- 1) Julia Tjandra selaku Kreditor menyatakan ketidakpuasannya pada putusan pengesahan Homologasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Julia Tjandra dan Jerry Farolan melalui kuasa hukum masing-masing menyampaikan keberatan atas tidak diperkenalkannya Julia Tjandra dan Jerry Farolan untuk menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan voting tertanggal 03 Desember 2013 atas proposal perdamaian PKPU revisi 27 November 2013 yang diajukan oleh PT. Djakarta Lloyd, dengan alasan tidak membawa surat kuasa asli dari Octagon Capital Asia Ltd dan meminta untuk dilakukan voting ulang, karena beranggapan bahwa sejak awal telah menunjukkan surat kuasa asli. Oleh karena itu Julia Tjandra dan Jerry Farolan merasa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melampaui kewenangannya karena menghilangkan hak suaranya dalam voting yang dilaksanakan terhadap proposal rencana perdamaian. Namun demikian, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga tersebut telah sesuai dengan peraturan dan tidak salah menerapkan hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat untuk mewakili kreditor baik itu Perseroan atau suatu badan hukum dalam menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan voting atas proposal perdamaian maka harus dapat menunjukkan surat kuasa yang asli agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kalau yang bersangkutan adalah benar mewakili kreditor sehingga tidak merugikan hak dari kreditor lainnya. Alasan untuk menolak suatu perdamaian tidak terpenuhi unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UUNo 37 Tahun 2004 tentang UUKPKPU yang berbunyi sebagai berikut

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. harta Debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Menurut penulis maka jelas bahwa hakim menolak permintaan pemohon untuk membatalkan dan melakukan voting ulang, karena dianggap tidak beralasan untuk hakim menolak pengesahan perdamaian.

- 2) Dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt. Sus /PKPU / 2013 /PN. Niaga.Jkt.Pst, Debitur menyatakan dalam dalilnya bahwa mereka merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit dan PKPU kepada Debitur hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, oleh karena itu Kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU kepada Debitur. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Niaga melihat anggaran dasar PT. Djakarta Lloyd kemudian menyatakan dalam putusannya bahwa Debitur masih dikepalai dan dipimpin oleh Direksi dan merupakan badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan masih dapat digugat oleh Julia Tjandra selaku Kreditor. Penulis melihat memang benar apabila dalam hal BUMN pailit atau PKPU yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU tersebut adalah Menteri Keuangan sebagai mana tertuang dalam Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU. Djakarta Lloyd adalah BUMN yang sahamnya 100% milik negara tetapi berdasarkan (bukti T-1) berupa anggaran dasar dari Djakarta Lloyd (Persero) tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Djakarta Lloyd maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah melakukan usaha di bidang angkutan laut dan penunjangnya serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dari sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya Anggaran Dasar Djakarta Lloyd tidak berbeda dengan Anggaran Dasar suatu perusahaan Persero (PT) sebagaimana didirikan dan dikelola oleh pihak swasta kecuali memang mengenai kepemilikan saham yang seluruhnya dipegang oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut ternyata Djakarta Lloyd bukan bergerak dibidang kepentingan publik melainkan bertujuan mengejar keuntungan, dalam hal ini sah saja bagi Julia Tjandra mengajukan permohonan PKPU selaku kreditor perorangan. Penulis sependapat dengan Hakim yang menerima permohonan PKPU pemohon terhadap PT Djakarta Lloyd dalam hal ini Perseroan yang sedang mengalami keadaan tidak sehat, terkait dengan tujuan Pemohon PKPU hal ini sejalan dengan azas yang terkandung dalam UUKPKPU yakni azas keberlangsungan usaha dimana debitor diberi kesempatan untuk melakukan berbagai upaya demi kelangsungan usahanya agar kelak dapat membayar hutang-hutangnya kembali. Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 :

Ayat (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Ayat (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Maka permohonan PKPU ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karenanya berasal hukum bagi Hakim untuk Mengabulkan permohonan PKPU dari pemohon.

- 3) Upaya Hukum Kasasi, berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (1) : Terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Dengan kata lain terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dan diputus dengan baik di tingkat *judex facti*. Berdasarkan Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah :

1. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung bertugas membatalkan putusan atau menetapkan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
4. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung dibatasi pengajuannya.

Jadi Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, bukan *Judex Facti* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Dalam kasus ini pembuktian telah dilakukan pada Pengadilan Niaga, jadi dalil-dalil yang diajukan pemohon pada kasasi tidak cukup beralasan sehingga patut jika Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon dalam kasasi. Tetapi Mahkamah Agung tetap melakukan tugasnya dan menilai putusan Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum. Serta telah memberikan kepastian hukum berupa pengembalian tagihan kreditor dijamin dan berkekuatan hukum tetap dan kemanfaatan bagi para pihak, yakni debitor bisa menjalankan lagi usahanya guna membayar hutang-hutangnya.

- 4) Hasil pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Niaga membuktikan bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor (Termohon) telah disetujui

dalam voting secara sah oleh 100% Kreditor dan 62,797% Kreditor Konkuren serta telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 281

Ayat (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau

sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dapat dilihat hasil voting tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pengesahan perdamaian yang telah disepakati.

5) Eksistensi Utang, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain dan lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Pengertian utang ditegaskan pula dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang UUKPKPU yang berbunyi:

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Dalam kasus ini keberadaan utang sudah cukup lama yakni diperjanjikan pada tahun 1997, sehingga Termohon bersikap seolah meragukan keabsahan dari Surat Sanggup Jangka Menengah atau *Medium Term Note* (MTN). Namun ini dapat dibuktikan oleh pemohon dengan memberikan bukti berupa :

1. MTN JPY. 100,000,000.00 Nomor : PO 01632, tanggal 25 Maret 1997 (vide, BUKTI P-1)
2. MTN JPY. 100,000,000.00 Nomor : PO 01633, tanggal 25 Maret 1997 (vide, BUKTI P-2)
3. MTN JPY. 100,000,000.00 Nomor : PO 01634, tanggal 25 Maret 1997 (vide, BUKTI P-3)
4. MTN JPY. 100,000,000.00 Nomor : PO 01635, tanggal 25 Maret 1997 (vide, BUKTI P-4)

Dan bukti dari kreditor lain yaitu bernama Jerry Fardan berupa MTN JPY. 100,000,000.00 Nomor : PO 01636

Dan telah diperiksa oleh hakim bahwa MTN tersebut memang diterbitkan oleh Djakarta Lloyd, sehingga tagihan tersebut harus dibayar oleh termohon, itu masih utang pokok belum lagi apabila ditambah bunga 6% pertahun selama 15 Tahun dari kerugian yang terus berjalan sampai dilunasinya seluruh utang pokok sebagaimana yang dituntut oleh pemohon PKPU.

Penulis berpendapat dengan utang yang sedemikian besar memang perlu diadakannya PKPU dan diakhiri dengan perdamaian mengingat termohon sedang mengalami kesulitan membayarkan utangnya, termohon harus diberi waktu agar dapat kembali bangkit. Tetapi juga harus tetap mempunyai itikad baik agar jalannya perdamaian bisa tercapai, dalam kasus ini termohon di awal permohonan PKPU tidak mau berterus terang dan tidak mengakui keabsahan dari MTN yang dimiliki oleh termohon.

Dalam sanggahannya, Termohon Kasasi menyatakan keraguannya terhadap Surat Sanggup Jangka Menengah atau *Medium Term Note* (MTN) yang dibawa oleh Pemohon Kasasi Julia Tjandra. Namun, majelis hakim berpendapat hal itu menunjukkan bahwa pihak Termohon Kasasi tidak memiliki itikad baik dengan meragukan keabsahan MTN, sebab setelah Hakim meneliti semua bukti-bukti ternyata Termohon Kasasi telah berjanji untuk melakukan pembayaran atas MTN tersebut pada tanggal 26 Maret 1998. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya Termohon Kasasi tunduk pada perjanjian yang dibuatnya dengan Pemohon Kasasi dan secara jelas mengakui keabsahan dari MTN yang dibawa Pemohon Kasasi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Debitur maupun Kreditor tunduk dengan perdamaian dalam putusan homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga tersebut.

- 6) Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235). Dalam kasus ini kenapa bisa diajukan kasasi terhadap putusan Pkpu karena dalam Pasal 295 dikatakan yang intinya menyatakan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat bukti baru atau pada putusan hakim terdapat kekeliruan. Inilah yang menjadi dalil bagi pemohon kasasi dengan menyatakan bahwa hakim telah melampaui kewenangan, lalai, dan salah menerapkan hukum. Kemudian dalam Pasal 160 ayat (2) yang menyatakan : “dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara” dalam hal ini Julia Tjandra dan Jerry Farolan adalah kreditor yang menolak perdamaian tersebut.

Setelah putusan Pkpu disahkan, isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak harus segera dilaksanakan. Perjanjian inilah yang masih bisa digugat. Karena meskipun itu meskipun perjanjian perdamaian dalam Pkpu, namun perjanjian itu meengacu pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUH Perdata). Perjanjian perdamaian ini masih bisa diubah bahkan dibatalkan apabila bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu pemohon kasasi dapat mengajukan upaya hukum terhadap Pkpu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh majelis hakim Mahkamah Agung tersebut di atas, penulis merasa putusan ini telah tepat dalam memutuskan dan menerapkan hukum. Para pihak dalam putusan ini, yaitu Julia Tjandra dan Jerry Farolan sebagai Kreditor dan PT. Djakarta Lloyd telah memperoleh kepastian hukum yaitu pengembalian tagihan sudah mendapat kekuatan hukum tetap dan dijamin dan jika debitor masih tidak melaksanakan kewajibannya maka bisa langsung dijatuhkan pailit dan kemanfaatan bagi debitor masih diberikan kesempatan mengelola kembali usahanya guna untuk kelangsungan usaha dan membayarkan utang-utangnya pada kreditor dan debitor masih dihindarkan dari pailit atas persoalan yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, para pihak hendaknya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan homologasi sebagai upaya preventif terjadinya pailit sudah efektif di lingkungan pengadilan niaga tetapi tidak terlepas dari itikad baik dari debitor maupun kreditor. Homologasi tidak selalu dapat menjamin suatu perusahaan terhindar dari kepailitan, karena Homologasi merupakan alternatif upaya pemecahkan persoalan, mencari jalan keluar yang terbaik dalam perkara kepailitan. Dimana Homologasi ini merupakan perwujudan dari tujuan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.
2. Akibat hukum dari Homologasi adalah tidak terjadinya pailit. Homologasi menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Bagi debitor diberikan lagi hak untuk menjalankan kembali usahanya, homologasi bersifat final jika debitor tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam proposal perdamaian maka baginya akan langsung dijatuhkan pailit dan bagi para kreditor sudah mempunyai kepastian dan dijamin sesuai dengan apa yang disepakati pada proposal perdamaian dalam hal ini pengembalian tagihan-tagihannya.
3. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 137 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 sudah tepat. Para pihak dalam putusan ini, yaitu Julia Tjandra dan Jerry Farolan sebagai Kreditor dan PT. Djakarta Lloyd telah memperoleh kepastian hukum yaitu pengembalian tagihan sudah mendapat kekuatan hukum tetap, mendapat penjaminan agar debitor tidak berbuat curang dan kemanfaatan bagi debitor masih diberikan kesempatan mengelola kembali usahanya dan menghindari debitor dari kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya guna untuk kelangsungan usaha. membayarkan utang-utangnya pada kreditor dan debitor masih dihindarkan dari pailit atas persoalan yang terjadi. Dalam hal kasus ini telah terbukti kini PT. Djakarta Lloyd telah berhasil melakukan restrukturisasi keuangan dan memperluas kegiatan usahanya.

Saran

1. Tujuan homologasi adalah untuk menyelamatkan pelaku usaha dari sanksi berat yaitu pailit. Homologasi harus diterapkan dengan ketentuan yang berlaku agar lebih efektif

dalam mencegah pailit. Efektif bukan untuk satu pihak saja tetapi harus dapat mengakomodasi kepentingan debitur ataupun kreditor karena upaya hukum ini berkembang tergantung pada eksistensinya.

2. Akibat hukum yang dihasilkan Homologasi adalah akibat yang harus mendatangkan *win win solution* karena itu adalah hasil kesepakatan antara para pihak. Akibat hukum Homologasi bagi para pihak menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Bagi debitur tidak terjadi pailit dan diberikan lagi hak untuk menjalankan kembali usahanya dan para kreditor sudah mempunyai kepastian dalam pengembalian tagihan-tagihannya.
3. Dalam memberikan homologasi, hakim harus memperhatikan setiap hak-hak dan kewajiban debitur maupun kreditor agar prinsip keseimbangan itu terjaga dan bisa memuaskan para pihak berperkara. Semua peraturan perundang-undangan lahir dengan tujuan yang luhur oleh sebab itu harus sejalan dengan penerapan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014.
- Asikin Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Fuady Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya, 2014
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Gie Kian Kwik. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : P.T Alumni, 2001.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 2003.
- Suyasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1984.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008).
- Wisman, J.J.J M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1996.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho & Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Akubaca, 2003.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2012

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

- Hartono Redjeki Sri.1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kheriah.2013. *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.2
- Kornelis, Yudi, "Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Selat Vol.4 No.1 Oktober 2016*.